

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1998
TENTANG
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
DI BIDANG INDUSTRI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- (1) bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh, ditunjang oleh industri yang mampu menjadi penggerak utama industrialisasi nasional yang efisien, berdaya saing tinggi di pasar regional dan global;
- (2) bahwa untuk mewujudkan industri nasional yang diinginkan, diperlukan struktur industri yang kokoh dengan didukung sarana dan prasarana industri yang memadai yang dibangun melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (3) bahwa untuk lebih mempercepat langkah-langkah pembangunan industri yang kokoh perlu dilakukan restrukturisasi dan pengembangan industri dirgantara, industri maritim, industri alat transportasi darat, industri elektronika dan telekomunikasi, industri bahan dasar, industri peralatan dan permesinan, industri energi dan industri bio-teknologi, sehingga mampu memproduksi secara terpadu dan saling menunjang dalam rangka menghadapi era liberalisasi perdagangan dan memantapkan kemandirian industri nasional;
- (4) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bergerak di bidang industri;

Mengingat:

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9731);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG INDUSTRI.

BAB I
PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal untuk pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bergerak di bidang industri, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut PERSERO.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PERSERO

Pasal 2

Maksud dan tujuan PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk:

- (1) memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;

- (2) melakukan kegiatan usaha penyediaan barang dan jasa di bidang industri dirgantara, industri maritim, industri alat transportasi darat, industri elektronika dan telekomunikasi, industri bahan dasar, industri peralatan dan permesinan, industri energi dan industri bio-teknologi;
- (3) menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

BAB III MODAL PERSERO

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada PERSERO pada saat pendiriannya adalah kekayaan Negara yang berasal dari pengalihan seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada:
 - a. Perusahaan Perseroan (PERSERO), PT Industri Pesawat Terbang Nusantara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1976;
 - b. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pal Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1980;
 - c. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pindad yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1983;
 - d. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Dahana yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1991;
 - e. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Krakatau Steel yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970;
 - f. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Barata Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1971;
 - g. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Boma Bisma Indra yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1971;
 - h. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Kereta Api yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1981;
 - i. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Telekomunikasi Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1974; dan
 - j. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT LEN Industri yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1991.
- (2) Besarnya penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Neraca Pembukaan PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Dengan pengalihan saham milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka kedudukan Negara sebagai pemegang saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pal Indonesia, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pindad, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Dahana, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Krakatau Steel, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Barata Indonesia, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Boma Bisma Indra, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Kereta Api, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT LEN Industri, beralih kepada PERSERO.
- (2) Ketentuan lain-lain mengenai permodalan PERSERO termasuk ketentuan mengenai modal dasar PERSERO diatur dalam Anggaran Dasarnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998.

BAB IV PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO

Pasal 5

Pelaksanaan pendirian PERSERO beserta penyertaan modal Negara ke dalam PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 6

Penyelesaian pendirian PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1998
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO